

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Santri Di SMA Tahfidh Al-Qur'an Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster adalah <sup>1</sup>: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Artinya Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, atau sebuah aktivitas, yang disertai aksi, tindakan atau dengan adanya mekanisme suatu sistem. Menurut *E-Money* atau uang elektronik<sup>2</sup> adalah alat pembayaran dengan unsur tertentu yang dikeluarkan sesuai dengan nilai mata uang yang pertama disetorkan kemudian disimpan pada chip tertentu, sehingga uang elektronik bisa dikelola menjadi media pembayaran elektronik di kemudian hari ketika melakukan kegiatan ekonomi atau transaksi artinya usaha mengganti pembayaran uang tunai menjadi pembayaran non tunai dengan mengganti transaksi yang awalnya manual menjadi digital. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ust. Sumardi selaku Benadahara mengatakan bahwa :

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

<sup>2</sup> Lestari, P., & Nofriantika, N. (2018). *Literasi Uang Elektronik Di Kalangan Mahasiswa*. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 7(1), 94–109

Dalam transaksi keuangan khususnya untuk pembayaran di Ma'had Tahfidh Al-Qur'an, semua sudah dilakukan secara non tunai atau *E-Money*. Jadi semua santri ketika berlanja di kantin sudah menggunakan *E-Money* dengan Media *Finger Print*.<sup>3</sup>

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*Cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit *E-Money* yang bersangkutan.

Penggunaan uang elektronik atau *E-Money* lebih nyaman dibandingkan penggunaan uang tunai (dalam transaksi bernilai kecil), karena nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk transaksi. Selain itu uang elektronik juga akan mempengaruhi industri jasa keuangan di masa depan dan mampu mengurangi *barrier* dalam mengakses industri jasa keuangan. Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash* menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik juga menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*). Keamanan dan kecepatan transaksi ini tentunya menjadi sebuah komoditi yang diperlukan dan cukup efektif untuk terciptanya *cash less society*, yaitu suatu masyarakat yang minim menggunakan transaksi pembayaran secara *cash*, hal ini diindikasikan dengan semakin

---

<sup>3</sup> Sumardi Rusli, Bendahara Umum MTA, wawancara langsung (25 Mei 2024)

banyaknya pusat-pusat perdagangan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran *non-cash*. Begitu juga penggunaan uang elektronik atau E-money bukan hanya untuk transaksi di masyarakat umum akan tetapi sektor pendidikan pun mulai mengimplentasikan uang elektronik sebagai alat pembayaran di lingkungan pendidikan tersebut, termasuk pondok Pesantren. Dimana dengan keuntungan dan manfaat yang diberikan oleh uang elektronik atau *E-money* yang begitu banyak, maka Pondok Pesantren pun ikut serta menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran di lingkungan pondoknya.

Begitu juga yang di implementasikan di SMA Tahfidh Al-Quran Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura, sebagai lembaga pendidikan yang modern dan berkembang, setelah peneliti melakukan penelitian dengan melihat langsung dilapangan serta mewawancarai beberapa pihak terkait dengan program kebijakan implementasi *E-Money* atau uang elektronik dalam pembayaran santri (SPP, Uang makan dan Belanja santri di unit usaha milik Pondok) sudah mengimplementasikan *e-money* dalam kegiatan pembayaran dan belanja santri, hal ini dibuktikan setelah peneliti terjun dan mengamati langsung dilapangan, mereka ketika melakukan pembayaran SPP, Uang makan dan berbelanja di Unit usaha, sudah tidak menggunakan uang cash akan tetapi dengan *e-money* atau uang elektronik dengan bantuan media finger print sebagai sarana transaksi ketika santri berbelanja.<sup>4</sup>

Dalam mewujudkan pengimplementasian *E-Money* sebagai alat pembayaran santri, pihak Ma'had Tahfidh Al-Qur'an melalui bagian IT MTA

---

<sup>4</sup> *Ibid*

membuat sebuah aplikasi yang berbasis digital sebagai media penunjang penggunaan *E-Money* atau uang elektronik di SMA yaitu Aplikasi *SIS MTA* yang bisa di Download di Telepon android walisantri. Sejak adanya aplikasi *SIS MTA* ini bisa membantu pesantren menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan keuangan santri terutama masalah kehilangan uang yang terjadi sebelum di tetapkannya *e-Money* sebagai alat pembayaran yang legal dan sah menurut pondok. Sebelum implementasi *E-Money* ini diberlakukan, hampir setiap hari lebih dari 2 orang santri/santriwati mengalami kehilangan uang, baik disebabkan pencurian ataupun kesalahan santri itu sendiri, sehingga pondok mengadakan acara imbauan atau kampanye Anti Pencurian dan pamlet banner yang di tempel di tempat-tempat strategis di lingkungan Pondok bahwa pencurian dilarang dan berdosa bagi pelakunya, itulah salah satu cara Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi, hal ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan dari permasalahan yang ada dan tidak terselesaikan sesuai dengan harapan. Seperti yang disampaikan Ust. Hasbullah selaku mudhir melalui sambungan Telpon sebagai berikut :

Segala cara sudah dilakuakn oleh pihak Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan untuk menekan kehilangan uang baik karena dicuri, santri keteledur dan lain sebagainya, akan tetapi usaha ini belum memeberikan hasil maksimal.<sup>5</sup>

Menurut Utami (2017), menjelaskan bahwa “aspek keamanan merupakan unsur terpenting yang ada pada uang elektronik. Jika tingkat aspek keamanan pada uang elektronik tersebut tinggi maka dapat diartikan bahwa jumlah

---

<sup>5</sup> Hasbullah Bisri, Mudhir MTA, wawancara via telpon (27 Mei 2024)

penggunaan uang elektronik akan semakin tinggi”. Keamanan yang dirasakan dari penggunaan uang elektronik yang digunakan oleh seseorang akan mendorong seseorang untuk menggunakan uang elektronik serta membuat orang tersebut tidak ragu lagi dalam menggunakan uang elektronik sebagai mekanisme pembayaran yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan pembayaran dengan penjual suatu produk atau jasa. Selain keamanan, juga ada aspek manfaat yang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap generasi milenial untuk menggunakan uang elektronik. Jika uang elektronik memberikan manfaat yang positif bagi penggunanya, maka jumlah pengguna uang elektronik akan semakin tinggi. Manfaat positif yang ada pada uang elektronik merupakan suatu aspek yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan uang elektronik sebagai mekanisme pembayaran yang mereka gunakan. Misal manfaat yang diberikan uang elektronik adalah tidak perlu repot membawa uang tunai lagi dan memikirkan kembalian, maka manfaat tersebut dirasakan langsung santri dan memberi keuntungan tersendiri bagi mereka. Sehingga dengan adanya manfaat positif ini santri tidak perlu ragu lagi dalam menggunakan uang elektronik sebagai mekanisme pembayaran mereka, sehingga menyebabkan jumlah pengguna uang elektronik terus meningkat.

Di MTA khususnya SMA Tahfidh Al-Quran Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura sistem pembayaran yang cepat dan mudah sangat dibutuhkan, mengingat semakin bertambahnya jumlah santri yang ada sehingga proses transaksi keuangan bisa dilakukan efektif dan efisien. Sehingga dengan Implementasi *E-Money* atau uang elektronik di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura para walisantri sudah tidak

perlu lagi datang ke pondok hanya untuk mengirim uang iuran pondok dan keperluan putra-putrinya, namun cukup mengirimkan uangnya lewat rekening putra-putrinya di Bank atau mesin ATM terdekat di rumah masing-masing atau cukup dengan *M-Banking* melalui Hp android setiap walisantri. Begitu juga para santri, tidak lagi memegang dan menyimpan uang tunai di lemari mereka, karena semua keuangan sudah tersimpan di dalam tabungan yang terintegrasi dengan bagian keuangan dan unit-unit pondok. Implementasi E-Money sebagai alat pembayaran di MTA Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep Madura secara manual dianggap kurang efektif dan efisien sehingga E-Money dan Finger Print menjadi solusi untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran, dilakukan lebih cepat prosesnya dan praktis, staf TU tidak lagi menghitung uang secara manual, menghemat waktu pembayaran, serta dapat mengurangi penyalagunaan uang tunai karena pemakaiannya bisa di monitor langsung oleh para orang tua santri SMA Tahfidh Al-Quran Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep Madura dan pengurus pondok, transaksi pembayaran santri dapat di ketahui melalui *SIS MTA*. Ma'had Tahfidzil Al-Qur'an Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep Madura memiliki berbagai macam unit usaha yang telah dipercaya masyarakat. Sehingga, dengan kepercayaan ini, pesantren dapat meningkatkan usaha-usaha yang ada dalam lingkungannya. Jaringan yang kuat dan unit usaha yang dimiliki menjadikan pesantren sebagai institusi yang berpotensi besar untuk bertindak sebagai agen layanan digital. Menurut Adanya E-Money sebagai alat pembayaran bisa membantu para penghuni pondok dalam pembayaran atau transaksi. Sistem pembayaran uang elektronik dilakukan antara pesantren dan

perbankan. Kelebihan dari sistem ini yaitu lebih cepat, transaksi yang dilakukan semakin lancar serta laporan keuangan yang dibuat lebih akurat.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara Peneliti dengan narasumber yang diwawancarai di lapangan mengatakan bahwa implementasi *e-money* atau uang elektronik dalam pembayaran santri memiliki dampak positif dan negative ntara lain ;

1) Dampak Positif :

- a. Implementasi *E-Money* dalam pembayaran lebih efektif dan efisien
- b. Implementasi *E-Money* di pondok memudahkan bagian keuangan merekap dan melaporkan laporan keuangan ke pihak terkait di pondok dengan cepat, kredibel dan akurat
- c. Dengan implementasi *E-Money* maka, pencurian, korupsi dan kehilangan uang santri tidak terjadi di Pondok
- d. Mengurangi human eror ketika merekap dan melaporkan keuangan ke pihak terkait di pondok
- e. Memudahkan walisantri mengirim uang dengan *e-money* ke Pondok
- f. Walisantri bisa mengetahui saldo dan belanja santri setiap harinya
- g. Memudahkan santri ketika berbelanja karena tanpa uang cash
- h. Santri tidak perlu lama antri ketika mau bayar setelah belanja di unit usaha milik pondok

2) Dampak Negatif :

- a. Implementasi *E-Money* dalam pembayaran bisa menyebabkan santri boros

---

<sup>6</sup> Sumardi Rusli, Bendahara Umum MTA, wawancara langsung (25 Mei 2024)

- b. Implementasi *E-Money* ketika berbelanja dengan Media finger print tidak efektif dan tidak berfungsi jika tangan santri basah atau berkeringat
- c. Santri tidak bisa seenaknya berbelanja karena dibatasi oleh sistem
- d. Implementasi *E-Money* dalam pembayaran santri sangat tergantung ke jaringan internet dan Listrik

Dari dampak diatas dipaparkan bahwa implementasi *E-Money* dalam pembayaran santri di SMA Tahfidh Al-Qur'an Pondok Pesantren Al-Amien Preduan memberikan manfaat yang besar bagi santri, walisantri dan Lembaga Pondok dan merupakan sistem pembayaran masa depan yang efektif, efisien, cepat dan akurat.<sup>7</sup> Selain memberikan manfaat implementasi *E-Money* ini juga ada kendala yaitu terlalu sulit, kurangnya petugas TU, ada wali santri salah menetik NIS putranya sehingga menyebabkan data yang masuk ke TU salah, sehingga uang yang di transfer wali santri tidak langsung masuk ke data TU syang bisa menyebabkan wali santri harus menunggu selama 24 jam terkait kabar masuknya uang yang di transfer ke putranya, kurangnya respon dari staff TU, Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada di antaranya menampung semua aspirasi dari santri/santriwati dan juga dari para wali santri/santriwati yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dari hal itu ditemukan solusi terbaik agar sistem bisa berjalan dengan maksimal, serta melakukan evaluasi dengan para petugas unit-unit usaha pondok sebagai salah satu aplikator dari sistem *e-Money* tersebut, guna menemukan kejanggalan-kejanggalan yang kemudian bisa di perbaiki. Serta dengan mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh

---

<sup>7</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah (2018), *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan modern*. Jurnal Muslim Heritage, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo. Vol.31

santri dan walisantri agar program implementasi *e-Money* sebagai alat pembayaran sesuai harapan pondok dan walisantri. Program implementasi *e-Money* ini sangat membantu dan memudahkan bagi santri, walisantri dan pondok, sehingga dengan adanya implementasi *E-Money* ini perekonomian Pondok Pesantren Al-amien Preduan bisa berkembang dan maju serta tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, korupsi, kehilangan uang, santri antri ketika berbelanja dan lain sebagainya.

## **B. Implementasi *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Santri Di SMA Tahfidh Al-Qur'an Dalam Perspektif Islam**

Sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah SWT, dan menjauhi larangan-Nya serta mensurita'uladani setiap perbuatan Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus tetap berpedoman teguh terhadap Al-Quran dan hadist nabi Muhammad SAW, dalam bermuamalah dan melaksanakan aktifitas sehari-hari. Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan yang jelas (*manhaj al-hayat*) yang mengatur semua elemen dalam kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan serta keselamatan manusia baik di semua aspek diri seperti keselamatan agama, jiwa, akal, harta benda, serta keturunannya atau yang biasa disebut dengan *adhdharuriyyah al-khams* atau *maqashid al-syar'iah*.<sup>8</sup>

### 1. Landasan Syariah tentang *E-Money*

#### a). Al-Quran

---

<sup>8</sup> Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid Al-Syar'iyah* (Maktabah Al-Ubaikah, 2001)

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia ketika menjalani kehidupan di dunia, di dalamnya terhadap aturan yang harus di taati, dan larangan yang harus di hindari, serta anjuran yang boleh di kerjakan, misalnya anjuran melaksanakan penulisan ketika melakukan transaksi, dimana di dalam (QS. Al-Baqarah : 282).<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

b). Hadist

Hadist adalah Perkataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya, yang tidak lepas dari arahan Allah SWT yang telah diklarifikasi dalam Al-Qur'an. Hadist juga sebagai pedoman umat Islam setelah Al-Qur'an. Adapun hadist yang menjelaskan tentang *E-Money* yang telah diriwayatkan Muslim sebagai berikut :<sup>10</sup>

وعن ابي سعيدالحدري رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال لا تبيعوالذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تثفوا بعضهاعلي بعض ولا تبيعوالورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تثفوا بعضهاعلي بعض ولا تبيعوا منها غا ءبا بناجز (متفق عليه)

“Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagaian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak nampak dengan yang tampak”. (Muttafaqun alaih).

<sup>9</sup> Mhd Syahman Sitompul, ‘Implementasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur’, Human Falah, vol.3. No. 2 (July 2016): 2016.

<sup>10</sup> (hadist ini shohih, Al-Bukhari (2177) dan Muslim (1584) صحيح)

c). *Ijma' Ulama*

Ijma' Ulama ini sudah sepakat tentang masalah dibolehkannya jual beli dan telah sudah lama dipraktikkannya yaitu pada zaman Nabi Muhammad saw. Ijma' ini telah memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang telah ada pada kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan cuma-cuma, akan tetapi harus diberikan kompensasi sebagai gantinya. Bukti telah disyariatkannya jual beli yaitu dengan merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada manusia dasarnya tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>11</sup>

d). *Qawaid Fiqhiyah*

Qawaid Fiqhiyah adalah dasar-dasar, aturan atau patokan yang bersifat umum mengenai jenis atau masalah dalam kategori fiqih. Sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut :<sup>12</sup>

- 1). Diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- 2). Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi

---

<sup>11</sup> Sulistyowati, Skripsi *Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli Chip dalam Game Poker Online* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 2

<sup>12</sup> Dewan Syarah Nasional (DSN) MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Uang Elektronik Syariah*, (Jakarta: DSN, 2017) hal: 7

- 3). Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
- 4). Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Adapun kaidah fiqh yang dikutip dalam fatwa tentang uang elektronik syariah diantaranya sebagai berikut :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريم

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Qaidah tersebut merupakan bagian dari Qoidah asasiyyah yang berbunyi : “keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan” yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Dengan berpegang pada qawaid fiqhiyyah tersebut, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Selama tidak berbentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.<sup>13</sup>

## 2. Akad yang terjadi pada *E-Money*

Diantara akad yang menjelaskan tentang dibolehkannya menggunakan uang elektronik adalah sebagai berikut :

### a). *Akad Al-Ba'i* (Jual beli)

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 175 yang memperbolehkan jual beli :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (PKU: Banjarmasin, 2015) hal: 137

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqoroh : 175)”

Adapun di dalam hadist menurut riwayat Al-Bazzar.

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertanya, pekerjaan apakah yang paling baik ? beliau bersabda “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>14</sup>

Menukarkan antara harta yang dimiliki dengan harta orang lain melalui aturan yang telah ditentukan oleh agama islam dapat disebut akad jual beli dengan cara pemilik menyimpan uangnya ke dalam media penyimpanan berupa server atau chip yang telah dimilikinya dari penerbit.atau Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (*wahdat al-illiktruniyat*) yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik. Dimana santri selaku Pembeli melakukan transaksi pembayaran ke unit-unit usaha milik Pondok Pesantren Al-Amien dengan bantuan media finger print secara non tunai atau menggunakan uang elektronik yang tersimpan di rekening santri

b). *Akad Penitipan atau Wadi'ah*

Dalil dalam QS. Al-Baqarah : 283 berbunyi :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،

“Maka percayalah kepada sebagian dari kamu, dan hendaklah yang dipercayai tersebut menunaikan amanatnya dan seharusnya dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. (QS.Al-Baqarah ayat: 283)”

---

<sup>14</sup> (صحيح) (hadist ini shohih, dikeluarkan oleh Al-Bazzar (1257-Kasyf

Arti dari akad wadi'ah yaitu memberikan amanat kepada seseorang berupa titipan barang ataupun sejenisnya dimana pemilik bisa mengambil barang titipannya kapanpun si pemilik membutuhkan. Maksudnya sama dengan proses uang elektronik yaitu memberikan sejumlah uang untuk dititipkan kepada penerbit dengan tujuan uang akan dimasukkan menjadi sebuah nilai uang elektronik sebanding dengan uang tunai yang di setorkan. Selanjutnya diwajibkan bagi penerbit menjaga serta memelihara sebanyak uang yang telah dititipkan dan penitip memberikannya ketika uang tersebut di minta oleh penitip. Atau akad Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (merchant). Dalam akad wadiah berlaku ketentuan dan batasan akad sebagai berikut :

- 1).Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
- 2). Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
- 3). Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float);
- 4). Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pemndang-undangan.

Dalam hal ini, walisantri menitipkan Uang ke Pondok dengan cara mentransfer ke Rekening santrinya melalui BNIS atau BSI serta mengamanahkan untuk menjaga uang tersebut dan melakukan pemotongan/pengurangan sesuai dengan nominal yang dibayarkan oleh santri/putranya ketika bertransaksi untuk pembayaran SPP, Uang makan dan belanja.

c). *Akad Sharf*

Dalil dalam QS Al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Wahai umat manusia yang telah memakan riba, tidak akan pernah bisa berdiri kecuali kalian yang telah kemasukan setan yang disebabkan gila. Kondisi merekalah yang menyebabkan mereka berbicara, sungguh jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah (tuhanmu) telah membolehkan jual beli dan melarang riba. Siapa diantara kalian yang telah mendapat peringatan dari Allah SWT, kemudian dia berhenti, jadi apa yang telah dia dapatkan dahulu menjadi milik dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa saja yang mengulangi lagi, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka, dan mereka akan kekal di dalamnya.”

Sharf adalah transaksi menukar mata uang, baik yang sejenis atau yang tidak sejenis. Akad ini diartikan juga sebagai uang elektronik karena memiliki kesamaan karakter. Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad sharf, hanya dihalalkan melalui mekanisme spot atau penyerahan uang dengan uang yang dilakukan secara tunai, sedangkan mekanisme forward, swap dan option tidak diperbolehkan menurut syariah. Uang bukanlah obyek yang bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika

uang dipertukarkan dengan uang juga dalam industri keuangan, maka perintah Islam dalam perdagangan barang ribawi diterapkan, yaitu harus dalam jumlah yang sama dan diserahkan pada saat itu juga. Artinya Santri ketika berbelanja dan melakukan pembayaran di unit-unit usaha SMA Tahfidh Al-Quran Pondok Pesantren Al-amien Prenduan menggunakan uang elektronik dengan nominal sebesar harga barang yang dibeli.

d). *Akad Ijarah*

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. At-Thalaq ayat 06 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Maka apabila mereka telah menyusui (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka gajinya”.

Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Pada konteks uang elektronik, Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad ijarah juga dapat dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan merchant (pedagang) kepada penerbit, maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama. Maksud dari akad ini adalah ketika walisantri mentransfer ke Rekening Santri melalui BNIS atau BSI, maka pihak bank di perbolehkan meminta imbalan karena sudah memfasilitasi , memberikan jasa untuk menjaga uang di rekening santri.

e). *Akad Wakalah*

Dasar hukumnya sesuai firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Kahfi ayat 19 :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هُدًى إِلَى الْمَدِينَةِ

“Maka perintahkanlah seseorang diantara kamu untuk datang ke kota dengan membawa uang perak milikmu (QS. Al-Kahfi : 19).

Menurut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) menjelaskan No.10/DSNMUI/2000 bahwa Wakalah berarti menyerahkan, mewakili dan menjaga. Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit (*Co-Branding*) dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad wakalah pembayaran kepada merchant (pedagang) juga diterapkan dalam merupakan pemegang kartu dalam membayar transaksinya dimana penerbit dapat mewakili maupun sebaliknya tergantung pada jenis transaksi *E-Money* yang diterbitkan.

f). *Akad Qardh*

Dasar disyaratkannya qardh telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

“Siapa-siapa diantara kalian yang akan memberikan pinjaman kepada Allah, yaitu pinjaman yang digunakan di jalan Allah (pinjaman yang baik), maka akan Allah ganti dengan melipat gandakan gantinya. Allah akan mempersempit dan memperluas rezeki. Oleh karena itu kamu akan kembali kepadanya.”

Akad qardh adalah akad pinjaman kepada seorang nasabah atau pelanggan yang berkewajiban harus memberikan kembali dana yang telah diperolehnya kepadanya sesuai waktu yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Dapat juga akad qardh di gunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik. Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit

dengan memegang uang elektronik. Jika mengacu pada prinsip syariah, pembayaran uang elektronik sebagai alat pembayaran pada objek yang haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam seperti minuman keras (*khamr*), daging babi (*lahumul khinziiri*), dan darah (*al-dam*) serta bangkai (*al-mayta*).

Dalam sistem *E-Money*, transaksi atau pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki, pada transaksi atau pembayaran dengan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. Akad antara Pemegang dengan Pedagang Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai (*cash*), karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai (*cash*) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal pedagang menjadi agen penerbit dalam hal pengisian ulang, tarik tunai dan transfer dana, maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang, pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit.

### 3. Prinsip Syariah dalam Transaksi Pembayaran dengan Uang Elektronik

Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan

ketentuan uang elektronik syariah, berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik :

a) Tidak mengandung *Maysir*

*Maysir* yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau Spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir.

b) Tidak mendorong *Israf*

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

c) Tidak digunakan untuk transaksi objek haram

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran untuk hal-hal yang haram

d) Tidak Mendorong Riba

Secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*). Dalam istilah *syara riba* didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu begitu juga terhadap uang elektronik tidak ada uang tambahan dari adanya transaksi atau pembayaran dengan *E-Money*

#### 4. Kemaslahatan Dan Keuntungan Dengan Pembayaran *E-Money*

Transaksi e-money memberikan beberapa kemaslahatan yang dapat dilihat dari keunggulannya antara lain:

- a. Transaksi lebih cepat karena dengan menggunakan uang elektronik waktu dalam bertransaksi akan lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus tanda tangan karena transaksi dilakukan dengan cara on-line.
- b. Transaksi dengan uang elektronik lebih mudah ketimbang transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain, karena layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan website dapat diakses dengan layanan online sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos.
- c. Efisiensi, transaksi dengan uang elektronik akan terasa lebih cepat dan nyaman karena pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian).

Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik kesalahan dalam menghitung kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi Berdasarkan mekanisme penyelenggaraan *e-money* maka dapat ditelaah kesesuaiannya dengan prinsip syariah dalam menjaga harta untuk mendapatkan kemaslahatan antara lain:

- 1). Transaksi dalam uang elektronik telah memiliki perlindungan keamanan yang lengkap. *Registered* uang elektronik menggunakan perlindungan sistem keamanan berupa PIN atau *finger print* yang dapat menjaga bentuk

kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya terhadap nilai uang elektronik.

- 2). Kehalalan uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari Riba. (Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang ribawi, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik).
- 3). Penerapan *e-money* terhindar dari praktik Maysir disebabkan transaksi uang elektronik didasarkan kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir. Selain itu terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya.
- 4). Transaksi dengan *e-money* tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik.

Dari pemaparan dan pembahasan diatas dijelaskan bahwa Uang elektronik dalam perspektif Islam, sama halnya dengan uang tunai, yang membedakannya yaitu uang elektronik tidak kelihatan bentuk uangnya sedangkan uang cash kelihatan bentuk uangnya. Fatwa (DSN-MUI) tentang uang elektronik menjelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biaya rill, (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik).

Kemudian dalam transaksi tersebut harus ada akad dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku) dengan prinsip ta'widh (ganti rugi) / ijarah dan transaksi atau pembayaran dengan uang elektronik tersebut harus berpedoman terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadist serta dalam transaksi uang elektronik tidak boleh mengandung unsur : *Maysir, Riba, Gharar dan Haram.*